



PUTUSAN
Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RACHMAD WAHYUDI Bin TARYUDI;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 2 Februari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp Teluk Angsan Rawa No 39 Rt 010/003

Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur

Kota Bekasi;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2018 s/d tanggal 20 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 2 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 2 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa RACHMAD WAHYUDI Bin TARYUDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RACHMAD WAHYUDI Bin TARYUDI** selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto 1,4416 gram
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna merahDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa RACHMAD WAHYUDI Bin TARYUDI pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 14:00 Wib dan atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2018, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan tahun 2018 bertempat di Kp. Teluk Angsan Rawa Rt.010/003 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang mengadili perkara tersebut, namun sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 14:00 Wib AYANG PRASETYA Bin (Alm) SAMAN SUPANDI mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat Kp. Teluk Angsa Rawa Rt.010/003 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi dan menitipkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk dibelikan 1 (satu) paket Ganja. Setelah menerima uang tersebut lalu Terdakwa langsung pergi menemui Sdr. MUHAMAD IKHSAN dan menyerahkan uang dari Sdr.AYANG PRASETYA untuk membeli Ganja. Setelah itu Sdr. MUHAMAD IKHSAN langsung pergi menemui Sdr. JONI di Pom Bensin Tambun Jl. Sultan Hasanudin Des. Tambun Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, setelah Sdr. MUHAMAD IKHSAN sampai di Pom Bensin Tambun Jl. Sultan Hasanudin Des. Tambun Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi dan bertemu dengan Sdr. JONI, setelah Sdr.MUHAMAD IKHSAN menerima 1 (satu) pekat Ganja Sdr. MUHAMAD IKHSAN langsung pergi untuk menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat Kp. Teluk Angsa Rawa Rt.010/003 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi. Setelah bertemu Terdakwa di rumahnya lalu 1 (satu) paket Ganja yang dipesan Terdakwa langsung diserahkan kepada Terdakwa. selanjutnya Terdakwa menelpon AYANG PRASETYA Bin (Alm) SAMAN SUPANDI untuk datang ke rumahnya dan mengambil Ganja yang dipesannya lalu setelah AYANG PRASETYA Bin (Alm) SAMAN SUPANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Sdr. RAHMAD WAHYUDI dirumahnya maka 1 (satu) paket Ganja yang dipesan tersebut langsung diserahkan oleh Terdakwa kepada AYANG PRASETYA Bin (Alm) SAMAN SUPANDI lalu AYANG PRASETYA Bin (Alm) SAMAN SUPANDI langsung pulang kerumah yang beralamat Kp Teluk Angsa Rawa No 23 Rt,010/003 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi dan setelah sampai dirumahnya AYANG PRASETYA Bin (Alm) SAMAN SUPANDI langsung membuka Ganja yang dibungkus kertas warna coklat tersebut dan dilinting sebanyak 2 (dua) linting. Setelah selesai maka 2 (dua) linting Ganja dan 1 (satu) bungkus paket ganja tersebut dimasukkan kedalam bungkus rokok merk sampoerna hijau setelah itu AYANG PRASETYA Bin (Alm) SAMAN SUPANDI memasukan rokok samporna hijau tersebut kedalam jaket di kantong sebelah kanan

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 20:00 Wib di depan McDonald Grand Wisata Desa Lambang Sari Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi AYANG PRASETYA Bin (Alm) SAMAN SUPANDI ditangkap oleh Saksi SAMAPTA PRIYANDA, Saksi SUNAR dan Saksi MARHASIL MUNTHE yang merupakan anggota kepolisian dari polsek tambun dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa bungkus Rokok Sampoerna Hijau dari kantong jaket sebelah kanan yang dipakai oleh AYANG PRASETYA Bin (Alm) SAMAN SUPANDI yang berisikan 2(dua) linting GANJA siap pakai dan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan kertas warna coklat

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 0604/NNF/2019 tanggal 06 Maret 2019 dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang diterima dengan kesimpulan :

1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,4416 gram Adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

KEDUA

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RACHMAD WAHYUDI Bin TARYUDI pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira jam 02:00 Wib dan atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2018, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan tahun 2018 bertempat di Kp. Teluk Angsan Rawa Rt.010/003 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang mengadili perkara tersebut, namun sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 19:00 WIB Saksi SAMAPTA PRIYANDA, Saksi SUNAR dan Saksi MARHASIL MUNTHER yang merupakan anggota kepolisian dari polsek tambun melakukan observasi wilayah dan karena adanya informasi dari masyarakat di Mc Donald Grand Wisata Des. Lambang Sari Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi sering adanya anak muda melakukan transaksi Narkoba selanjutnya Saksi SAMAPTA PRIYANDA, Saksi SUNAR dan Saksi MARHASIL MUNTHER melakukan pemantauan di sekitar Mc Donald Grand Wisata Des. Lambang Sari Kec. Tambun Selatan. dan sekitar jam 20:00 WIB berhasil mengamankan AYANG PRASETYA Bin (Alm) SAMAN SUPANDI dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap AYANG PRASETYA Bin (Alm) SAMAN SUPANDI ditemukan sebuah bungkus Rokok Sampoerna Hijau dari kantong jaket sebelah kanan yang dipakai oleh AYANG PRASETYA Bin (Alm) SAMAN SUPANDI yang berisikan 2 (dua) linting ganja siap pakai dan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan kertas warna coklat lalu saya dan tim langsung mengamankan AYANG PRASETYA Bin (Alm) SAMAN SUPANDI berikut barang bukti Ganja miliknya kemudian Saksi SAMAPTA PRIYANDA, Saksi SUNAR dan Saksi MARHASIL MUNTHER menanyakan kepada AYANG PRASETYA Bin (Alm) SAMAN SUPANDI tentang Kepemilikan narkoba jenis

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut lalu AYANG PRASETYA Bin (Alm) SAMAN SUPANDI menjelaskan bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya yang di dapat dari Terdakwa lalu Saksi SAMAPTA PRIYANDA, Saksi SUNAR dan Saksi MARHASIL MUNTHE membawa AYANG PRASETYA Bin (Alm) SAMAN SUPANDI untuk menunjukan tempat tinggal Terdakwa sekira pukul 02.00 wib, setelah sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Telung Angsa Rawa No. 39 rt. 010/003 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi dan bertemu langsung dengan Terdakwa kemudian Saksi SAMAPTA PRIYANDA, Saksi SUNAR dan Saksi MARHASIL MUNTHE melakukan penggeladahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang disimpan di lemari kamar Terdakwa. Selanjutnya Saksi SAMAPTA PRIYANDA, Saksi SUNAR dan Saksi MARHASIL MUNTHE langsung mengamankan Terdakwa kemudian Saksi SAMAPTA PRIYANDA, Saksi SUNAR dan Saksi MARHASIL MUNTHE bersama AYANG PRASETYA Bin (Alm) SAMAN SUPANDI dan Sdr. RAHMAD WAHYUDI langsung menuju ke rumah Sdr. MUHAMAD IKHSAN yang beralamat Jl Kemakmuran Dalam Rt. 02/03 Kel Marga Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi setelah sampai di rumah sdr. MUHAMAD IKHSAN dan bertemu langsung dengan Sdr. MUHAMAD IKHSAN maka kami melakukan pengeledahan rumah Sdr. MUHAMAD IKHSAN tetapi kami tidak menemukan barang bukti lalu kami menanyakan mengenai Ganja yang dimiliki AYANG PRASETYA Bin (Alm) SAMAN SUPANDI dan Terdakwa Kemudian Sdr. MUHAMAD IKHSAN menerangkan bahwa benar Terdakwa membeli ganja tersebut dari Sdr. MUHAMAD IKHSAN selanjut Sdr. MUHAMAD IKHSAN menerangkan bahwa ganja tersebut di dapat dari Sdr. JONI (DPO) yang mana setiap Sdr. MUHAMAD IKHSAN mengambil barang narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. JONI (DPO) selalu di Pom bensin Tambun yang beralamat Jl. Sultan Hasanudin Des. Tambun Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi. Kemudian Saksi SAMAPTA PRIYANDA, Saksi SUNAR dan Saksi MARHASIL MUNTHE mengamankan AYANG PRASETYA Bin (Alm) SAMAN SUPANDI Sdr. RAHMAD WAHYUDI, Sdr. MUHAMAD IKHSAN dan dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 0604/NNF/2019 tanggal 06 Maret 2019 dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang diterima dengan kesimpulan :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,4416 gram Adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Samapta Priyandana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim dari Polsek Tambun telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku dalam perkara narkoba diantaranya Sdr. Ayang Prasetya Bin (Alm) Saman Supandi, Sdr. Rachmad Wahyudi dan Sdr. Muhamad Ikhsan Bin (Alm) Ena Sumarna;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar pukul 19:00 WIB Saksi dan tim melakukan observasi wilayah dan karena adanya informasi dari masyarakat bahwa di Mc Donald Grand Wisata Desa Lambang Sari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sering ada anak muda melakukan tranSaksi Narkoba, sehingga Saksi melakukan pemantauan di sekitar lokasi tersebut dan sekitar pukul 20:00 WIB Saksi dan tim berhasil mengamankan Sdr. Ayang Prasetya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Ayang Prasetya ditemukan barang bukti berupa bungkus rokok Sampoerna Hijau dari kantong jaket sebelah kanan yang dipakai oleh Sdr. Ayang Prasetya, yang berisikan 2 (dua) linting ganja siap pakai dan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan kertas warna coklat, kemudian Saksi dan tim langsung mengamankan Sdr. Ayang Prasetya berikut barang buktinya;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Sdr. Ayang Prasetya tentang kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut lalu Sdr. Ayang Prasetya menjelaskan bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya yang di dapat dari Sdr. Rahmad Wahyudi;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim membawa Sdr. Ayang Prasetya untuk menunjukan tempat tinggal Sdr. Rachmat Wahyudi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampainya di rumah Sdr. Rachmad Wahyudi yang beralamat di Kp. Telung Angsa Rawa No. 39 RT. 010/003 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, Saksi dan tim bertemu langsung dengan Sdr. Rachmat Wahyudi, kemudian Saksi dan tim melakukan penggeladahan rumah Sdr. Rahmad Wahyudi dan ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang disimpan di lemari kamar Sdr. Rahmad Wahyudi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim langsung mengamankan Sdr. Rachmad Wahyudi, kemudian Saksi bersama Ayang Prasetya dan Sdr. Rahmad Wahyudi langsung menuju ke rumah Sdr. Muhamad Ikhsan Bin (Alm) Ena Sumarna yang beralamat Jl Kemakmuran Dalam Rt. 02/03 Kel Marga Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa sampainya di rumah Sdr. Muhamad Ikhsan, Saksi dan tim bertemu langsung dengan Sdr. Muhamad Ikhsan, kemudian Saksi dan tim melakukan pengeledahan rumah Sdr. Muhamad Ikhsan akan tetapi tidak menemukan barang bukti;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan perihal asal Ganja yang ditemukan di rumah Sdr. Rachmad Wahyudi, kemudian Sdr. Muhamad Ikhsan menerangkan bahwa Sdr. Rahmad Wahyudi membeli ganja tersebut dari Sdr. Muhamad Ikhsan;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Muhamad Ikhsan menerangkan bahwa ganja tersebut di dapat dari Sdr. Joni (DPO) yang mana setiap Sdr. Muhamad Ikhsan mengambil barang narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. Joni selalu di Pom bensin Tambun yang beralamat Jl. Sultan Hasanudin Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim mengamankan Sdr. Ayang Prasetya, Sdr. Rahmad Wahyudi dan Sdr. Muhamad Ikhsan berikut barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Marhasil Munthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim dari Polsek Tambun telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku dalam perkara narkoba diantaranya

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ayang Prasetya Bin (Alm) Saman Supandi, Sdr. Rachmad Wahyudi dan Sdr. Muhamad Ikhsan Bin (Alm) Ena Sumarna;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar pukul 19:00 WIB Saksi dan tim melakukan observasi wilayah dan karena adanya informasi dari masyarakat bahwa di Mc Donald Grand Wisata Desa Lambang Sari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sering ada anak muda melakukan transaksi Narkoba, sehingga Saksi melakukan pemantauan di sekitar lokasi tersebut dan sekitar pukul 20:00 WIB Saksi dan tim berhasil mengamankan Sdr. Ayang Prasetya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Ayang Prasetya ditemukan barang bukti berupa bungkus rokok Sampoerna Hijau dari kantong jaket sebelah kanan yang dipakai oleh Sdr. Ayang Prasetya, yang berisikan 2 (dua) linting ganja siap pakai dan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan kertas warna coklat, kemudian Saksi dan tim langsung mengamankan Sdr. Ayang Prasetya berikut barang buktinya;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Sdr. Ayang Prasetya tentang kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut lalu Sdr. Ayang Prasetya menjelaskan bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya yang di dapat dari Sdr. Rahmad Wahyudi;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim membawa Sdr. Ayang Prasetya untuk menunjukan tempat tinggal Sdr. Rachmat Wahyudi;
- Bahwa sampainya di rumah Sdr. Rachmad Wahyudi yang beralamat di Kp. Telung Angsa Rawa No. 39 RT. 010/003 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, Saksi dan tim bertemu langsung dengan Sdr. Rachmat Wahyudi, kemudian Saksi dan tim melakukan penggeladahan rumah Sdr. Rahmad Wahyudi dan ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang disimpan di lemari kamar Sdr. Rahmad Wahyudi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim langsung mengamankan Sdr. Rachmad Wahyudi, kemudian Saksi bersama Ayang Prasetya dan Sdr. Rahmad Wahyudi langsung menuju ke rumah Sdr. Muhamad Ikhsan Bin (Alm) Ena Sumarna yang beralamat Jl Kemakmuran Dalam Rt. 02/03 Kel Marga Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa sampainya di rumah Sdr. Muhamad Ikhsan, Saksi dan tim bertemu langsung dengan Sdr. Muhamad Ikhsan, kemudian Saksi dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim melakukan penggeledahan rumah Sdr. Muhamad Ikhsan akan tetapi tidak menemukan barang bukti;

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan perihal asal Ganja yang ditemukan di rumah Sdr. Rachmad Wahyudi, kemudian Sdr. Muhamad Ikhsan menerangkan bahwa Sdr. Rahmad Wahyudi membeli ganja tersebut dari Sdr. Muhamad Ikhsan;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Muhamad Ikhsan menerangkan bahwa ganja tersebut di dapat dari Sdr. Joni (DPO) yang mana setiap Sdr. Muhamad Ikhsan mengambil barang narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. Joni selalu di Pom bensin Tambun yang beralamat Jl. Sultan Hasanudin Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim mengamankan Sdr. Ayang Prasetya, Sdr. Rahmad Wahyudi dan Sdr. Muhamad Ikhsan berikut barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhamad Ikhsan Bin (Alm) Ena Sumarna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar pukul 14:00 WIB Sdr. Ayang Prasetya mendatangi rumah Sdr. Rachmad Wahyudi yang beralamat Kp. Teluk Angsa Rawa Rt.010/003 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dan menitipkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk dibelikan 1 (satu) paket Ganja;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, lalu Sdr. Rachmad Wahyudi langsung pergi menemui Saksi dan menyerahkan uang dari Sdr. Ayang Prasetya tersebut kepada Saksi untuk membeli Ganja;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung pergi menemui Sdr. Joni di Pom Bensin Tambun Jl. Sultan Hasanudin Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dan bertemu langsung dengan Sdr. Joni;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) pekat Ganja tersebut, Saksi langsung pergi untuk menemui Sdr. Rachmad Wahyudi di rumahnya yang beralamat Kp. Teluk Angsa Rawa Rt.010/003 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu Sdr. Rachmad Wahyudi di rumahnya lalu 1 (satu) paket Ganja yang dipesan Sdr. Rachmad Wahyudi langsung diserahkan oleh Saksi kepada Sdr. Rachmad Wahyudi;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Rachmad Wahyudi menelpon Sdr. Ayang Prasetya untuk datang ke rumahnya dan mengambil Ganja yang dipesannya lalu setelah Sdr. Ayang Prasetya menemui Sdr. Rachmad Wahyudi di rumahnya maka 1 (satu) paket Ganja yang dipesan tersebut langsung diserahkan oleh Sdr. Rachmad Wahyudi kepada Sdr. Ayang Prasetya;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket ganja tersebut, lalu Sdr. Ayang Prasetya langsung pulang kerumah yang beralamat Kp Teluk Angsa Rawa No 23 Rt,010/003 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Sdr. Ayang Prasetya langsung membuka Ganja yang dibungkus kertas warna coklat tersebut dan dilinting sebanyak 2 (dua) linting, lalu 2 (dua) linting Ganja dan 1 (satu) bungkus paket ganja tersebut dimasuk kedalam dalam bungkus rokok merk Sampoerna Hijau setelah itu Sdr. Ayang Prasetya memasukan rokok Sampoerna Hijau tersebut kedalam jaket di kantong sebelah kanan;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar pukul 20:00 WIB di depan Mc Donald Grand Wisata Desa Lambang Sari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Sdr. Ayang Prasetya ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Tambun dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa bungkus rokok Sampoerna Hijau dari kantong jaket sebelah kanan yang dipakai oleh Sdr. Ayang Prasetya yang berisikan 2 (dua) linting Ganja siap pakai dan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ayang Rasetya Bin (Alm) Saman Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar pukul 14:00 WIB Saksi mendatangi rumah Sdr. Rachmad Wahyudi yang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Kp. Teluk Angsa Rawa Rt.010/003 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dan menitipkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk dibelikan 1 (satu) paket Ganja;

- Bahwa setelah menerima uang tersebut lalu Sdr. Rachmad Wahyudi langsung pergi menemui Sdr. Muhamad Ikhsan dan menyerahkan uang dari Saksi untuk membeli Ganja;
- Bahwa setelah itu Sdr. Muhamad Ikhsan langsung pergi menemui Sdr. Joni di Pom Bensin Tambun Jl. Sultan Hasanudin Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan bertemu langsung dengan Sdr. Joni;
- Bahwa setelah Sdr. Muhamad Ikhsan menerima 1 (satu) pekat Ganja lalu Sdr. Muhamad Ikhsan langsung pergi untuk menemui Sdr. Rachmad Wahyudi di rumahnya yang beralamat Kp. Teluk Angsa Rawa Rt.010/003 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa setelah Sdr. Muhamad Ikhsan bertemu dengan Sdr. Rachmad Wahyudi di rumahnya lalu 1 (satu) paket Ganja yang dipesan oleh Saksi langsung diserahkan oleh Sdr. Muhamad Ikhsan kepada Sdr. Rachmad Wahyudi;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Rachmad Wahyudi menelpon Saksi untuk datang ke rumahya dan mengambil Ganja yang dipesannya lalu setelah Saksi menemui Sdr. Rahmad Wahyudi dirumahnya maka 1 (satu) paket Ganja yang dipesan tersebut langsung diserahkan oleh Sdr. Rachmad Wahyudi kepada Saksi lalu Saksi langsung pulang kerumah yang beralamat Kp Teluk Angsa Rawa No 23 Rt,010/003 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa setelah sampai dirumah, Saksi langsung membuka Ganja yang dibungkus kertas warna coklat tersebut dan dilinting sebanyak 2 (dua) linting, lalu 2 (dua) linting Ganja dan 1 (satu) bungkus paket ganja tersebut dimasuk kedalam dalam bungkus rokok merk Sampoerna Hijau setelah itu Saksi memasukan rokok Sampoerna Hijau tersebut kedalam jaket di kantong sebelah kanan;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar pukul 20:00 WIB di depan McDonald Grand Wisata Desa Lambang Sari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Tambun dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa bungkus rokok

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna Hijau dari kantong jaket sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi yang berisikan 2 (dua) linting Ganja siap pakai dan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan kertas warna coklat;

- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar pukul 14:00 WIB Sdr. Ayang Prasetya mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat Kp. Teluk Angsa Rawa Rt.010/003 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dan menitipkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk dibelikan 1 (satu) paket Ganja;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut lalu Terdakwa langsung pergi menemui Sdr. Muhamad Ikhsan dan menyerahkan uang dari Sdr. Ayang Prasetya untuk membeli Ganja;
- Bahwa setelah itu Sdr. Muhamad Ikhsan langsung pergi menemui Sdr. Joni di Pom Bensin Tambun Jl. Sultan Hasanudin Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan bertemu langsung dengan Sdr. Joni, setelah Sdr. Muhamad Ikhsan menerima 1 (satu) pekat Ganja Sdr. Muhamad Ikhsan, ia langsung pergi untuk menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat Kp. Teluk Angsa Rawa Rt.010/003 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa lalu 1 (satu) paket Ganja yang dipesan Terdakwa langsung diserahkan oleh Terdakwa kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. Ayang Prasetya untuk datang ke rumah Terdakwa dan mengambil Ganja yang dipesannya;
- Bahwa kemudian setelah Sdr. Ayang Prasetya menemui Terdakwa dirumah Terdakwa, maka 1 (satu) paket Ganja yang dipesan tersebut langsung diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Ayang Prasetya lalu Sdr. Ayang Prasetya langsung pulang kerumah yang beralamat Kp Teluk Angsa Rawa No 23 Rt,010/003 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai dirumahnya Sdr. Ayang Prasetya langsung membuka Ganja yang dibungkus kertas warna coklat tersebut dan dilinting sebanyak 2 (dua) linting, selanjutnya 2 (dua) linting Ganja dan 1 (satu) bungkus paket ganja tersebut dimasuk kedalam dalam bungkus rokok merk Sampoerna Hijau setelah itu Sdr. Ayang Prasetya memasukan rokok samporna hijau tersebut kedalam jaket di kantong sebelah kanan;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar pukul 20:00 WIB di depan McDonald Grand Wisata Desa Lambang Sari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Sdr. Ayang Prasetya di ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Tambun dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa bungkus rokok Sampoerna Hijau dari kantong jaket sebelah kanan yang dipakai oleh Sdr. Ayang Prasetya yang berisikan 2 (dua) linting Ganja siap pakai dan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:0604/NNF/2019 tanggal 6 Maret 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,4416 gram adalah benar Ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto 1,4416 gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar pukul 14:00 WIB Saksi Ayang Prasetya mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat Kp. Teluk Angsa Rawa Rt.010/003 Kelurahan Bekasi Jaya

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dan menitipkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk dibelikan 1 (satu) paket Ganja;

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, lalu Terdakwa langsung pergi menemui Saksi Muhamad Ikhsan dan menyerahkan uang dari Saksi Ayang Prasetya tersebut kepada Saksi Muhamad Ikhsan untuk membeli Ganja;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut kemudian Saksi Muhamad Ikhsan langsung pergi menemui Sdr. Joni di Pom Bensin Tambun Jl. Sultan Hasanudin Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dan bertemu langsung dengan Sdr. Joni;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) pekat Ganja tersebut, Saksi Muhamad Ikhsan langsung pergi untuk menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat Kp. Teluk Angsa Rawa Rt.010/003 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dan Saksi Muhamad Ikhsan menyerahkan 1 (satu) paket Ganja tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket Ganja tersebut, lalu Terdakwa menelpon Saksi Ayang Prasetya untuk datang ke rumahya dan mengambil Ganja yang dipesannya, lalu setelah Saksi Ayang Prasetya menemui Saksi Rahmad Wahyudi dirumahnya maka 1 (satu) paket Ganja yang dipesan tersebut langsung diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Ayang Prasetya;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket ganja tersebut, lalu Saksi Ayang Prasetya langsung pulang kerumahnya di Kp Teluk Angsa Rawa No 23 Rt,010/003 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa setelah sampai dirumahnya, Saksi Ayang Prasetya langsung membuka Ganja yang dibungkus kertas warna coklat tersebut dan dilinting sebanyak 2 (dua) linting, lalu 2 (dua) linting Ganja dan 1 (satu) bungkus paket ganja tersebut dimasuk kedalam dalam bungkus rokok merk Sampoerna Hijau setelah itu Saksi Ayang Prasetya memasukan rokok Samporna Hijau tersebut kedalam jaket di kantong sebelah kanan;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar pukul 20:00 WIB di depan Mc Donald Grand Wisata Desa Lambang Sari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Saksi Ayang Prasetya ditangkap oleh Saksi Samapta Priyandana dan Saksi Marhasil Munthe selaku pihak kepolisian dari Polsek Tambun;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa bungkus rokok Sampoerna Hijau dari kantong jaket sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi Ayang Prasetya yang berisikan 2 (dua) linting Ganja siap pakai dan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:0604/NNF/2019 tanggal 6 Maret 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,4416 gram adalah benar Ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Ckr



orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **RACHMAD WAHYUDI Bin TARYUDI** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Tanpa hak**” pada umumnya merupakan bagian dari “**melawan hukum**” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar pukul 14:00 WIB Saksi Ayang Prasetya mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat Kp. Teluk Angsa Rawa Rt.010/003 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dan menitipkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk dibelikan 1 (satu) paket Ganja, lalu Terdakwa langsung pergi menemui Saksi Muhamad Ikhsan dan menyerahkan uang dari Saksi Ayang Prasetya tersebut, setelah menerima uang tersebut kemudian Saksi Muhamad Ikhsan langsung pergi menemui Sdr. Joni di Pom Bensin Tambun Jl. Sultan Hasanudin Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu langsung dengan Sdr. Joni, setelah menerima 1 (satu) pekat Ganja tersebut, Saksi Muhammad Ikhsan langsung pergi untuk menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat Kp. Teluk Angsa Rawa Rt.010/003 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dan Saksi Muhammad Ikhsan menyerahkan 1 (satu) paket Ganja tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menelpon Saksi Ayang Prasetya untuk datang ke rumahya dan mengambil Ganja yang dipesannya, lalu setelah Saksi Ayang Prasetya menemui Saksi Rahmad Wahyudi dirumahnya maka 1 (satu) paket Ganja yang dipesan tersebut langsung diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Ayang Prasetya, lalu Saksi Ayang Prasetya langsung pulang kerumahnya di Kp Teluk Angsa Rawa No 23 Rt,010/003 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, setelah sampai dirumahnya, Saksi Ayang Prasetya langsung membuka Ganja yang dibungkus kertas warna coklat tersebut dan dilinting sebanyak 2 (dua) linting, lalu 2 (dua) linting Ganja dan 1 (satu) bungkus paket ganja tersebut dimasuk kedalam dalam bungkus rokok merk Sampoerna Hijau setelah itu Saksi Ayang Prasetya memasukan rokok Sampoerna Hijau tersebut kedalam jaket di kantong sebelah kanan, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar pukul 20:00 WIB di depan Mc Donald Grand Wisata Desa Lambang Sari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Saksi Ayang Prasetya ditangkap oleh Saksi Samapta Priyandana dan Saksi Marhasil Munthe selaku pihak kepolisian dari Polsek Tambun, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa bungkus rokok Sampoerna Hijau dari kantong jaket sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi Ayang Prasetya yang berisikan 2 (dua) linting Ganja siap pakai dan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan kertas warna coklat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:0604/NNF/2019 tanggal 6 Maret 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,4416 gram adalah benar Ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga



diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikatikan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan pidana oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto 1,4416 gram dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna merah, yang terbukti narkoba dan atau barang yang berhubungan dengan kejahatan, sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba yang saat ini sedang giat-giatnya dilakukan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RACHMAD WAHYUDI Bin TARYUDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto 1,4416 gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah **Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh kami, Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadji, S.H dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S. Mn.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Amanda Adelina, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadji, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S. Mn.,S.H.